



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 973/Kep.1470-Bapenda/2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA RUDY HARTONO
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GAMALIEL UNTUK FASILITAS SOSIAL
SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI JALAN CIBADAK 169
KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN ASTANA ANYAR KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Tipe B dan C milik institusi pelayanan sosial masyarakat, dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah yang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.006/III/2025 tanggal 10 Maret 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Rudy Hartono Atas Nama Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan di Jalan Cibadak 169 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 35);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.006/III/2025 tanggal 10 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Rudy Hartono Atas Nama Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Pendidikan di Jalan Cibadak 169 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung.

KEDUA : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak	:	Rudy Hartono selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel.
Fasilitas Untuk	:	Sarana Prasarana Pendidikan
Alamat Wajib Pajak RT/RW	:	Jl. Jenderal Sudirman No.205-207 000/000
Kelurahan	:	Cibadak
Kecamatan	:	Astana Anyar
Kota	:	Bandung
Tahun BPHTB	:	2025
Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan	:	Fungsi Sosial Sarana Prasarana Pendidikan
Dokumen Kepemilikan	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117
Luas Tanah	:	198 m ²
Luas Bangunan	:	-
NOP PBB	:	32.73.050.005.002.0274.0
NJOP	:	Rp3.000.000.000,00
Alamat	:	Jl. Cibadak 169
RT/RW	:	009/00
Kelurahan	:	Cibadak
Kecamatan	:	Astana Anyar
Kota	:	Bandung
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	:	Rp3.000.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	:	Rp80.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	:	Rp2.920.000.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5%	:	Rp146.000.000,00;
Pengenaan Pengurangan Fungsi Sosial Sarana Prasarana Kesehatan 75%	:	Rp109.500.000,00
Besaran Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan yang harus di bayar	:	Rp36.500.000,00
Terbilang: Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.		

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002